

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak upaya antara pemerintah dan masyarakat yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan. Salah satu diantaranya yaitu program pengelolaan obat di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Beberapa kebijakan yaitu undang-undang sampai Keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur berbagai ketentuan berkaitan dengan obat merupakan kebijakan pemerintah terhadap peningkatan akses obat (Nopiyansyah dkk, 2020).

Gudang farmasi Kabupaten /kota merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan dalam kegiatan manajemen obat. Tujuan dari manajemen obat di gudang farmasi kabupaten/kota yaitu agar obat yang diperlukan oleh instalasi kesehatan di tingkat kabupaten tersedia serta mendukung pelayanan kesehatan yang memberikan manfaat bagi pasien (Depkes, 2007).

Pengelolaan obat mencakup kegiatan seperti penyimpanan dan pendistribusian. Gudang farmasi kabupaten/kota adalah satu-satunya bagian di kabupaten yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan obat khususnya mengenai penyimpanan obat. Kegiatan pengelolaan obat ini harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, perorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional (Depkes, 2007).

Penyimpanan adalah suatu kegiatan memelihara dan menyimpan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman. Tujuan penyimpanan adalah memelihara mutu sediaan obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggungjawab, menjaga ketersediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, menurut bentuk sediaan, dan alfabetis dengan menerapkan prinsip FEFO dan FIFO (Depkes, 2010).

Tujuan pelayanan kefarmasian adalah “tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu, bermanfaat, terjangkau untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Hal tersebut diwujudkan oleh Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dalam suatu misi yaitu: “*Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan bagi pelayanan kesehatan*” (Kemenkes, 2009).

Hasil wawancara dengan penanggungjawab gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat pada bulan September tahun 2022 didapatkan informasi bahwa penyimpanan obat sebagian besar belum sesuai dengan kriteria penyimpanan obat menurut Depkes RI tahun 2010. Selain hal tersebut, gudang Farmasi kabupaten Pesisir Barat juga baru beroperasi mulai tahun 2016 yang sebelumnya menyatu dengan kabupaten Lampung Barat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Retna Sawitri (2018) bahwa penyimpanan obat meliputi kelengkapan gudang obat, dan pengaturan penyimpanan obat. Persentase kesesuaian penyimpanan obat dengan pedoman di dinas kesehatan kabupaten memiliki kesesuaian tertinggi 78,26 % dan kesesuaian terendah sebesar 21,74 % di UPT gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Way kanan.

Selain itu, dari penelitian Ahmad Mufid Farkhani (2016) bahwa persentase kesesuaian penyimpanan obat dengan Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas Kota Bandar Lampung memiliki persentase kesesuaian paling tinggi 90,32 % dan kesesuaian paling rendah yaitu 64,51 %.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang Gambaran Penyimpanan Obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran penyimpanan obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat dengan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota menurut Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Kemenkes RI, 2010).

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penyimpanan obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persentase kesesuaian penyimpanan obat menurut Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang meliputi:

1. Berdasarkan penyiapan sarana penyimpanan
2. Pengaturan tata ruang
3. Berdasarkan penyusunan stok obat yaitu:
 - a. Berdasarkan sistem FEFO dan FIFO
 - b. Berdasarkan suhu
 - c. Berdasarkan kelengkapan administrasi
 - d. Berdasarkan obat-obat yang memerlukan perlakuan khusus
4. Pengamatan mutu obat.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan mengenai tentang gambaran penyimpanan obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.
2. Bagi Akademik, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan sebagai bahan bacaan perpustakaan yang berkaitan dengan penyimpanan obat.

3. Bagi Institusi, penelitian ini untuk bahan masukan evaluasi yang hasilnya dapat digunakan untuk penyimpanan obat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas tentang gambaran penyimpanan obat yang dibatasi berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana serta penyusunan stok obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian dilakukan dengan observasi melihat langsung lokasi penyimpanan obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat periode April-Mei 2023.